

SEKILAS TENTANG STANDAR PERBURUHAN INTERNASIONAL

(International Labour Standards)

Oleh : Dra. Erwina WH.

Organisasi Perburuhan Internasional
(*International Labour Organization/ILO*)

adalah bagian dari Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengurus persoalan perburuhan di dunia. Sejak pertama kali didirikan, organisasi ini mempunyai tugas untuk meningkatkan kondisi-kondisi penghidupan pekerja/buruh dan pekerjaannya dengan cara membuat peraturan-peraturan atau standar-standar perburuhan internasional.

Standar perburuhan internasional (*international labour standards*) adalah perangkat hukum internasional yang tertuang dalam bentuk Konvensi dan Rekomendasi.

Konvensi dan Rekomendasi dibuat atau dihasilkan dalam Sidang Perburuhan Internasional (*International Labour Conference/ILC*) yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun dan dihadiri oleh unsur tripartit dari Negara Anggota. Unsur tripartit tersebut diwakili oleh Pemerintah (*Government*), Pengusaha (*Employer*) dan Pekerja (*Worker*).

1. Konvensi ILO

Konvensi ILO adalah perangkat (*instrument*) hukum dalam lingkup "perjanjian internasional" yang memuat berbagai bentuk ketentuan-ketentuan perlindungan di bidang perburuhan antara lain : hak-hak asasi manusia khususnya pekerja, administrasi perburuhan, kesejahteraan sosial, pengawasan ketenagakerjaan, kelembagaan dan sebagainya. Ketentuan yang diatur di dalam Konvensi ini kesemuanya disusun dengan tujuan agar dapat diratifikasi oleh Negara Anggota sehingga menjadi hukum positif yang berlaku di Negara yang bersangkutan.

Konvensi ILO merupakan produk hukum masyarakat internasional yang berasal dari unsur tripartit. Dalam proses pembuatan konvensi, ketiga unsur tripartit terlibat sejak tahap :

- Memilih dan menetapkan topik konvensi;
- Perancangan;
- Pembahasan perumusan;
- Pengesahan.

Pembuatan dan perumusan konvensi ini juga melalui proses yang disebut "prosedur diskusi ganda" (*double discussion procedures*) dalam rangkaian sidang-sidang ILC.

Keterlibatan unsur tripartit ini tidak hanya dalam membuat Konvensi namun juga dalam tahapan persiapan untuk ratifikasi, pelaksanaan, pelaporan, pembatalan (*denunciation*) atas ratifikasi dan pengawasan.

Setelah Konvensi-konvensi tersebut disahkan atau diadopsi dalam Sidang Perburuhan Internasional (*International Labour Conference/ILC*) maka Negara Anggota ILO berkewajiban untuk meratifikasinya. Ratifikasi suatu konvensi dimaksudkan untuk menjadikan hukum internasional tersebut menjadi hukum positif yang berlaku di Negara yang bersangkutan.

Sampai dengan bulan Juni 2004, ILO telah menghasilkan 185 Konvensi dan 192 Rekomendasi. Dan Indonesia telah meratifikasi 17 (tujuh belas) konvensi yang terdiri dari 8 (delapan) konvensi dasar ILO dan 9 konvensi umum dan konvensi priority.

Setelah Konvensi tersebut diratifikasi oleh Negara Anggota ILO maka secara langsung akan mengikat Negara Anggota yang bersangkutan. Kewajiban yang timbul setelah Konvensi diratifikasi adalah bahwa Negara Anggota yang meratifikasi harus bersedia menerapkan aturan-aturan yang tercantum di dalam Konvensi dan bersedia pula untuk menerima ketentuan-ketentuan pengawasan internasional (*international supervision*).

2. Rekomendasi ILO

Rekomendasi ILO pada dasarnya adalah perangkat yang sama dengan Konvensi, yaitu sama-sama perangkat hukum internasional yang saling melengkapi. Yang membedakan adalah Rekomendasi tidak dibuat dengan maksud untuk diratifikasi melainkan hanya untuk memberikan pedoman-pedoman khusus kepada Negara-negara Anggota dalam rangka membuat peraturan perundang-undangan nasional di Negara masing-masing.

Konvensi dan Rekomendasi dapat saja dibuat untuk satu judul yang sama. Dalam hal ini, Rekomendasi tersebut memuat pokok-pokok aturan yang lebih terinci sejalan dengan Konvensi yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan agar Negara Anggota, sebelum meratifikasi Konvensi tersebut, dapat secara bertahap memanfaatkan ketentuan-ketentuan atau pasal-pasal yang ada dalam Rekomendasi untuk dijadikan peraturan perundangan nasional di masing-masing Negara. Bilamana situasi dan kondisi Negara bersangkutan sudah cocok dengan apa yang diatur di dalam Rekomendasi, maka Negara tersebut dapat selanjutnya meratifikasi Konvensinya.

Dengan dibuatnya Konvensi dan Rekomendasi yang merupakan perangkat standar perburuhan internasional tersebut, maka tujuan utama ILO untuk mewujudkan keadilan sosial di dunia bagi kaum buruh/pekerja dapat tercapai.

Pengesahan Konvensi ILO dalam Sidang Perburuhan Internasional (*International Labour Conference/ILC*)

I. Makna

Pengesahan atau ratifikasi suatu Konvensi mengandung makna bahwa hukum internasional diberlakukan menjadi hukum nasional (hukum positif) di Negara yang meratifikasi Konvensi.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa para wakil Negara Anggota atau masyarakat internasional melalui unsur tripartitnya di ILO terlibat, secara langsung sejak proses awal sampai dengan disahkannya suatu konvensi. Dengan demikian, setiap Negara mempunyai kewajiban moral untuk meratifikasi konvensi dan menerapkan prinsip-prinsip Rekomendasi dalam hukum positif di Negara yang bersangkutan.

Setiap Negara anggota yang telah meratifikasi konvensi harus mempersiapkan perangkat/sarana hukum berupa peraturan perundangan nasional yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan konvensi.

Dalam praktek pelaksanaannya, institusi yang berwenang di Negara Anggota yang bersangkutan harus melaksanakan kebijakan atau kewajiban sebagaimana yang diamanatkan oleh Konvensi.

II. Bentuk

Pengesahan atau ratifikasi suatu konvensi dapat dilakukan dalam bentuk Undang-undang dan atau Keputusan/Peraturan Presiden atau dengan perangkat hukum positif lain yang berlaku secara nasional di Negara yang bersangkutan.

Langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum Konvensi diratifikasi yaitu :

- Mengidentifikasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan konvensi, serta melihat kesesuaian dan ketidaksesuaian antara konvensi dan peraturan perundangan yang berlaku (harmonisasi peraturan perundangan);
- Mengadakan konsultasi tripartit dan koordinasi dengan instansi terkait dengan harapan tercapainya suatu konsensus untuk menyempurnakan peraturan perundangan yang tidak sesuai dengan konvensi;
- Mempersiapkan mekanisme pelaporan dengan pihak-pihak terkait baik institusi pemerintah dan mitra kerja terkait.

III. Manfaat

Setelah Konvensi diratifikasi oleh suatu Negara, maka seluruh unsur masyarakat di Negara yang bersangkutan turut bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Dengan demikian, bilamana ketentuan-ketentuan konvensi di tingkat nasional

dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab maka hal ini akan membawa dampak yang positif dan manfaat yang besar bagi kepentingan pekerja dan dunia usaha yang pada akhirnya diyakini akan membawa hasil bagi kemakmuran bangsa dan Negara.

IV. Kekuatan Mengikat

Bilamana suatu Negara meratifikasi konvensi internasional, maka Negara tersebut dengan sukarela mengikatkan diri pada ketentuan-ketentuan konvensi dan secara sadar telah memberikan sebagian kedaulatannya kepada masyarakat internasional. Negara tersebut telah "*committed*" untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan konvensi dan mempunyai kewajiban untuk :

- Mempersiapkan peraturan perundang-undangan dan sarana yang menjamin pelaksanaan konvensi yang diratifikasi;
- Menyempurnakan peraturan perundangan yang ada yang dianggap belum sejalan atau bertentangan dengan konvensi;
- Memberikan sanksi atas pelanggaran konvensi;

- Menyampaikan penjelasan atas tuduhan (*complaints*) pihak lain baik dari dalam maupun luar negeri mengenai adanya penyimpangan pelaksanaan konvensi.

V. Pengawasan Internasional

Pengesahan suatu konvensi menimbulkan tanggung jawab bagi Negara yaitu adanya kewajiban ganda bagi Negara tersebut yaitu harus bersedia untuk menerapkan aturan-aturan yang tercantum dalam Konvensi, dan bersedia pula untuk menerima pengawasan internasional. (*international supervision*).

Selain kewajiban seperti tersebut diatas maka bagi Negara Anggota juga mempunyai kewajiban untuk membuat laporan tahunan terhadap Konvensi yang sudah diratifikasi sesuai ketentuan pasal 22 Konstitusi ILO. Laporan harus memuat langkah-langkah yang telah diambil sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi. Laporan dibuat dalam format khusus sesuai ketentuan ILO.

Ketentuan pasal 23 ayat 2 Konstitusi ILO menyatakan bahwa salinan seluruh laporan mengenai pelaksanaan konvensi yang sudah diratifikasi harus disampaikan kepada perwakilan pengusaha dan pekerja.

Laporan-laporan tersebut diatas dipantau oleh instrumen pengawasan di ILO yaitu "badan pengawas" atau yang dikenal dengan istilah "*supervisory body*". Badan Pengawas ini terdiri dari Komisi Konsiliasi, Pencari Fakta dan Komisi Tripartit Kebebasan Berserikat.

Selain Konvensi dan Rekomendasi yang dikeluarkan oleh ILO maka Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mengeluarkan hukum internasional dalam bentuk Kovenan dan Protokol. Kovenan dan Protokol ini juga dapat diratifikasi oleh Negara Anggota.

Proses Pengesahan/Ratifikasi Perjanjian Internasional dalam Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa

1. Pengesahan suatu perjanjian

Suatu Konvensi atau perjanjian dapat saja disahkan dengan cara konsensus atau voting. Hampir tidak ada suatu kewajiban apapun bagi suatu Negara Anggota yang telah ikut dalam suatu konsensus atau voting menuju proses pengesahan suatu konvensi internasional, kecuali suatu rasa kebersamaan dalam memahami penanganan isu sebagaimana

dituangkan dalam perjanjian dan yang menjadi *concern* atau kepentingan Negara-negara Anggota.

2. Penandatanganan perjanjian

Penandatanganan tidak mengikat secara hukum (*non-binding*) tetapi menjadi indikasi bahwa Negara penandatanganan berniat menentukan posisinya sehubungan dengan isi perjanjian yang ditandatangani. Penandatanganan suatu perjanjian juga berarti bahwa Negara penandatanganan (*signatory*) mengakui secara politis elemen-elemen yang ada di dalam suatu perjanjian internasional (*political endorsement*).

Penandatanganan perjanjian tidak secara langsung mengikat Negara Anggota (Negara penandatanganan) untuk melangkah ke ratifikasi, namun Negara Anggota (Negara penandatanganan) memiliki kewajiban untuk menghindari diri dari kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan perjanjian dan atau mengambil tindakan-tindakan yang mungkin dapat melemahkan perjanjian dimaksud.

3. Ratifikasi perjanjian.

Ratifikasi atau aksesi terdiri atas dua langkah.

Pertama, lembaga Negara yang berwenang (misalnya parlemen) setuju untuk menindaklanjuti kewajiban dalam perjanjian tersebut sesuai dengan prosedur konsitusi yang berlaku.

Kedua, Pemerintah menyerahkan suatu instrument ratifikasi, misalnya surat resmi bercap Negara kepada Sekretaris Jenderal PBB. Setelah ratifikasi, suatu Negara menjadi pihak yang terikat (*contracting party*) atau sering juga disebut *State Party* dengan perjanjian yang diratifikasi tersebut.

4. Protokol

Langkah-langkah penanganan yang lebih khusus atau protokol (*protocol*) dapat disusun untuk melengkapi suatu konvensi atau perjanjian. Protokol adalah kewajiban substansif khusus untuk melaksanakan tujuan suatu konvensi atau perjanjian. Protokol dapat diratifikasi secara tersendiri. Biasanya disebutkan dalam suatu perjanjian bahwa hanya Negara yang menandatangani perjanjian yang dapat ikut serta dalam suatu protokol.

5. Perjanjian menjadi hukum internasional

Sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam perjanjian maka suatu perjanjian akan berlaku setelah sekian hari diratifikasi oleh sekian Negara. Dan perjanjian tersebut dengan sendirinya menjadi hukum internasional dengan aturan dan prosedur sendiri. Perjanjian hanya akan mengatur hubungan antar Negara yang telah meratifikasi.

6. Konferensi Negara Anggota

Setelah sekian waktu perjanjian berlaku (sesuai penetapan sebelumnya), konferensi Negara-negara anggota diselenggarakan. Konferensi akan memantau pelaksanaan perjanjian dan membantu pendayagunaan sumber daya keuangan dan menegosiasikan protokol-protokol tambahan. *State Party* juga diwajibkan untuk membuat laporan terhadap pelaksanaan dari suatu perjanjian internasional yang telah diratifikasi atau diakses.*****

Sumber : Pedoman Laporan Pelaksanaan Konvensi dan Rekomendasi ILO, Depnakertrans Tahun 2001